

**JUAL BELI SAHAM
PT. MINI AIR MENGALIR**

Antara

Tuan ANDRIAWAN

Dengan

Nona SUTINA

Nomor : -1.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-11-2025 (dua belas -----
November dua ribu dua puluh lima), -----
Pukul 10.00 WIB (sepuluh nol nol Waktu Indonesia -----
Barat). -----
Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Garut, -----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06-10-2023 -----
(enam Oktober dua ribu dua puluh tiga), Nomor -----
AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023, dengan dihadiri oleh -----
para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
1. Tuan **ANDRIAWAN**, lahir di Kendari, pada tanggal -----
10-10-1989 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus -----
delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi -----
Sulawesi Tenggara, Desa Pebunooha, Rukun Tetangga -----
000, Rukun Warga 000, Kelurahan Pebunooha, -----
Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 7405011010890001. -----
- Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan -----
hukum dalam akta ini telah mendapat persetujuan -----
dari isterinya yaitu Nyonya **MIRA**, lahir di -----
Pebunooha, pada tanggal 03-04-1987 (tiga April -----

seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga ---
 Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, -----
 bertempat tinggal yang sama dengan suaminya -----
 tersebut diatas, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
 dengan Nomor Induk Kependudukan 7402214304870001. ---
 (selanjutnya disebut dengan "**PIHAK PERTAMA**"). -----
 2. Nona **SUTINA**, lahir di Alah Air, pada tanggal -----
 15-06-1996 (lima belas Juni seribu sembilan ratus -----
 sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, -----
 Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten -----
 Kepulauan Meranti, Jalan Pelajar, Rukun Tetangga -----
 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Alah Air -----
 Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, pemegang Kartu -----
 Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
 1403055506960946. -----
 (selanjutnya disebut dengan "**PIHAK KEDUA**"). -----
 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama -----
 disebut "**PARA PIHAK**". -----
 PARA PIHAK bersama ini menerangkan terlebih dahulu -----
 sebagai berikut : -----
 - Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pemilik dan pemegang -----
 sebanyak 45.000 (empat puluh lima) lembar saham, -----
 saham Perseroan, masing-masing saham bernilai -----
 nominal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah), dengan nilai -----
 nominal keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat ----
 puluh lima juta Rupiah) dalam Perseroan Terbatas -----
PT. MINI AIR MENGALIR, yaitu suatu Perseroan Terbatas --
 yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan -----
 Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang -----
 Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian -----
 Perseroan Terbatas **PT. MINI AIR MENGALIR**, tanggal -----
 30-07-2020 (tiga puluh Juli dua ribu dua puluh), -----
 Nomor 149, yang dibuat dihadapan AISYAH RATU JULIANA ---

SIREGAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
 Notaris di Kota Sukabumi, yang telah mendapat -----
 pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
 Republik Indonesia, akta mana telah mendapat -----
 pengesahan dari Menteri Hukum Republik Indonesia -----
 Nomor AHU-0037839.AH.01.01 TAHUN 2020 tanggal -----
 03-08-2020 (tiga Agustus dua ribu dua puluh); -----
 (selanjutnya disebut "**Perseroan**"). -----
 Para Penghadap dalam menjalani kedudukannya seperti -----
 tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai -----
 berikut : -----
 - PIHAK PERTAMA hendak menjual dan PIHAK KEDUA hendak ----
 membeli saham milik PIHAK PERTAMA di Perseroan -----
 sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham -----
 dengan nilai nominal keseluruhan sebesar -----
 Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah). -----
 (selanjutnya disebut "**Saham Yang Dijual**"). -----
 - PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini ---
 menerima jual beli Saham Yang Dijual tersebut. -----
 - Penjualan dan pembelian atas Saham Yang Dijual -----
 tersebut menurut keterangan para pihak dilakukan dan ---
 diterima antara kedua belah pihak dengan harga -----
 keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta ---
 Rupiah) jumlah mana telah dibayar lunas oleh PIHAK -----
 KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebelum akta ini -----
 ditandatangani; -----
 dan untuk penerimaan jumlah uang mana, PIHAK PERTAMA ---
 dan PHAK KEDUA sepakat bahwa akta ini berlaku -----
 sebagai kwitansi/tanda penerimaan PIHAK PERTAMA atas ---
 uang yang telah dibayarkan PIHAK KEDUA atas harga -----
 jual beli Saham Yang Dijual. -----

- Selanjutnya Para Pihak menerangkan, bahwa jual beli ----
saham ini berlangsung dan diterima dengan syarat- -----
syarat sebagai berikut: -----

----- **PASAL 1** -----

PIHAK PERTAMA dengan ini menjual, mengalihkan dan -----
menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju ----
membeli, menerima pengalihan dan penyerahan Saham Yang ---
Dijual tersebut, termasuk setiap dan semua hak dan -----
kepentingan yang melekat pada Saham Yang Dijual. -----

----- **PASAL 2** -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa seluruh -----
harga pembelian dari Saham Yang Dijual telah dilunasi ----
dengan cara yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA -----
dan PIHAK KEDUA, dan akta ini berlaku pula sebagai -----
kwitansi/tanda penerimaan PIHAK PERTAMA atas uang yang ---
telah dibayarkan PIHAK KEDUA atas harga jual beli -----
Saham Yang Dijual. -----

----- **PASAL 3** -----

Saham Yang Dijual/dioperkan dalam akta ini mulai -----
tanggal akta ini menjadi kepunyaan/miliknya PIHAK -----
KEDUA, dan terhitung mulai tanggal akta ini juga -----
segala keuntungan yang didapat dari dan atau segala -----
kerugian yang diderita berkenaan dengan apa yang -----
dijual dalam akta ini, menjadi keuntungan atau -----
kerugian serta resiko dari PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA ----
dengan ini menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua -----
dokumen, termasuk surat Saham Yang Dijual yang dalam ----
kepemilikannya untuk memberikan efek penuh pemindahan ----
atas Saham Yang Dijual kepada PIHAK KEDUA. -----

----- **PASAL 4** -----

PIHAK KEDUA menerima Saham Yang Dijual/dioperkan -----
kepadanya dalam akta ini menurut keadaannya pada -----
hari ini. -----

----- **PASAL 5** -----

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA, bahwa apa yang -----
dipindahkan dan diserahkannya menurut akta ini tidak -----
diberikan sebagai jaminan utang dalam bentuk apapun -----
juga kepada pihak lain, bebas dari sitaan dan tidak -----
tersangkut dalam suatu sengketa/perkara dan belum -----
pernah dipindahkan atau dengan cara lain dialihkan -----
kepada pihak lain, dan karenanya PIHAK PERTAMA -----
membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan dan/atau ----
tagihan dari pihak manapun juga yang didasarkan atas -----
hal-hal tersebut. -----

----- **PASAL 6** -----

PIHAK PERTAMA dengan ini menerangkan bahwa pelaksanaan ---
jual beli Saham Yang Dijual telah memperoleh -----
persetujuan dari pemegang saham Perseroan, sebagaimana ---
ternyata dalam Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat ----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa **PT. MINI AIR MENGALIR** -----
("Keputusan Sirkuler Pemegang Saham"). -----

----- **PASAL 7** -----

Sepanjang masih diperlukan, PIHAK PERTAMA setuju dan ----
menyanggupi menggunakan upaya terbaiknya untuk -----
membantu menandatangani surat-surat yang diperlukan -----
oleh PIHAK KEDUA untuk menyampaikan pemberitahuan -----
kepada Perseroan perihal pencatatan dan pendaftaran -----
ke dalam daftar pemegang saham mengenai jual beli dan ----
pemindahan atas Saham Yang Dijual yang dibuat -----
berdasarkan akta ini. -----

----- **PASAL 8** -----

1. Kepada PIHAK KEDUA, dengan ini diberi kuasa oleh -----
PIHAK PERTAMA dengan hak substitusi dalam hal balik ----
nama dari apa yang dipindahkan dan diserahkan -----
keatas nama PIHAK KEDUA, serta memberitahukan -----
tentang pemindahan dan penyarahan hak-hak atas -----

saham ini kepada DIREKSI Perseroan tersebut, untuk ----
dicatat dan didaftarkan dalam daftar pemegang saham ---
Perseroan dan buku-buku yang dipergunakan untuk -----
keperluan itu, untuk keperluan-keperluan tersebut -----
PIHAK KEDUA berhak untuk menghadap dimana perlu, -----
memberikan keterangan, membuat atau menyuruh buat -----
dan menandatangani semua surat yang diperlukan, dan ---
selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap ----
perlu dan berguna untuk tercapainya maksud dan -----
tujuan kuasa-kuasa tersebut; -----

2. Kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang -----
terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari -----
pemindahan dan penyerahan hak-hak atas saham ini, -----
yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut, pemindahan ----
dan penyerahan hak-hak atas saham ini tidak akan -----
dilangsungkan dan karenanya kuasa-kuasa ini tidak ----
dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir -----
karena sebab apapun juga. -----

Akhirnya Para Pihak masing-masing bertindak untuk -----
diri sendiri menerangkan bahwa mengenai jual beli -----
saham ini dan segala akibatnya Para Pihak memilih -----
tempat tinggal tetap dan seumumnya di Kantor -----
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; -----
Para Penghadap telah saya, Notaris kenal, berdasarkan ----
identitas yang telah diperlihatkan. -----

- Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitasnya -----
dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya -----
akta ini tanpa ada dikecualikan, yang disampaikan -----
kepada saya, Notaris dan Pengadap bertanggung jawab ----
sepenuhnya atas hal tersebut sehingga apabila -----
dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul ---
sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang -----

disebabkan karena akta ini, maka pihak yang membuat ----
keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan -----
dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia -----
menanggung resiko yang timbul dan dengan ini Para -----
Penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, ----
Notaris dan para saksi-saksi dari turut bertanggung ----
jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruh -----
akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan sebagai minuta di Kabupaten -----
Garut, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti -----
tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya **NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal -----
13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh satu) Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, -----
Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205065305910008. -----
2. Tuan **MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, -----
pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua -----
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----
di Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga ----
004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan -----
Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor 3205041212000006. -----

- Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai --
para saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya, ----
Notaris. -----

Serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf -----
C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 ---
tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan -----
undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 -----
maka penghadap juga membubuhkan sidik jari pada -----
lembaran tersendiri untuk dilekatkan pada minuta -----
akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----
Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Garut,

(HAVIS AKBAR, S.H., M.Kn.)